



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUALIFAH, Lahir di Gresik tanggal 13 Maret 1973, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **ABDULLAH FAKHRUDDIN, S.Hi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2022 dengan domisili elektronik/Email *Fakhruddinriyatin@gmail.com* Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Februari 2022 di bawah register perkara nomor : 31/PDT.P/2022/PN.Gsk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MUFID HANAN bin HANAN** sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P-i berupa akta nikah nomor 198/II/XI/1992 tanggal 20 Nopember 1992;
2. Bahwa sejak setelah dilangsungkan Perkawinan tersebut keduanya (**MUALIFA dan MUFID HANAN**) telah berkumpul dan tinggal dalam satu rumah serta telah melakukan layaknya hubungan suami istri;
3. Bahwa dan perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama bernama **QONITA (Alm)**, telah tercatat di dalam Surat Keterangan Kematian nomor 474/84/437.112.09/2022 sebagaimana

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti dengan kode P-2. Anak kedua bernama NUR MUFIDAH, umur 28 tahun, telah tercatat di dalam akta kelahiran Nomor : AL 6970018372 sebagaimana ternyata bukti dengan kode P-3. Anak ketiga bernama SHOLAHUDIN AL AYUBI, umur 19 tahun, telah tercatat di dalam akta kelahiran Nomor : AL 6970018371 sebagaimana ternyata bukti dengan kode P-4. Anak keempat bernama ASSAYIDATUN NAFISAH, umur 16 tahun, telah tercatat di dalam akta kelahiran Nomor

AL 6970022431 sebagaimana ternyata dengan kode P-5. Anak kelima bernama IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI, umur 13 tahun, telah tercatat didalam akta kelahiran nomor : AL 6970233877 sebagaimana ternyata dengan kode P-6;

4. Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2020 telah tercatat pada surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosono, nomor 474/ /437.112.09/2021 sebagaimana ternyata bukti dengan kode P-7;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa suami pemohon disamping meninggalkan 5 orang anak juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah hak milik yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik nomor 316, Desa Pangkah Kulon, Surat Ukur Tanggal 21-06-1999, nomor 106/16.12/1999, luas 6.903 m2 atas nama almarhum terletak di Desa Pangkah Kulon sebagaimana ternyata bukti dengan kode P-8;
7. Bahwa oleh karena semua bukti surat sebagaimana bukti kode P-i sampai dengan kode bukti P-8 dapat ditunjukkan aslinya dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan demikian seluruh bukti surat tersebut adalah Sah;
8. Bahwa oleh karena anak empat pemohon bernama ASSAYIDATUN NAFISAH umur 16 tahun dan anak kelima pemohon bernama IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI, umur 13 tahun, masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum). Maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian mi adalah untuk menjual tanah waris tersebut demi membayar pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kiranya berkenan mengabulkan permohonan mi dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan anak-anak Pemohon bernama ASSAYIDATUN NAFISAH dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI AULIA IZZATUNNISA' dalam urusan mewakili kepentingannya untuk menjual Sertipikat Hak Milik No. 316, Desa Pangkah Kulon, Surat Ukur Tgl. 21-06-1999, No. 106/16.12/1999, luas 6.903 M² atas nama Almarhum terletak di Gresik.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik, NIK : 352509520373000, atas nama **Mualifah**, Gresik tanggal 12 Maret 1973, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525091211083715, atas nama kepala keluarga **Mufid Hanan H**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/34/1992, tanggal 20 Nopember 1992, atas nama **Mufid Hanan** dan **Mualifah**, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207/D/2006, tanggal 2 Januari 2007, atas nama **Sholahudin Al Ayubi**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11512/T/2011, tanggal 27 Desember 2011, atas nama **Izzuddin Kuqman Rhomadhoni**, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/T/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, atas nama **ASSAYIDATUN NAFISAH**, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208/D/2006, tanggal 2 Januari 2007, atas nama **NUR MUFIDAH**, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Mufid Hanan H., nomor Register Kepala Desa 474/42/437.112.09/2022, tanggal 3 Pebruari 2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono, Sidayu Gresik atas nama MUFID HANAN H., tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosono, Sidayu Gresik atas nama QONITA, tanggal 16 Pebruari 2022, diberi tanda P-10;

11. Foto copy sertifikat Nomor 316 Desa Pangkah Kulon, Surat Ukur Tgl. 21-06-1999, No. 106/16.12/1999, luas 876 M², tanggal 28 Pebruari 2013 atas nama 1. UMAR HAKIM, 2. H. MUFID HANAN, 3. SYUHADA, 4. MUAFAQ, 5. MARYAM, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

I. SAKSI MUAFAQ,

- Bahwa saksi merupakan ipar Pemohon (adik suami pemohon);
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Mufid Hanan H dan dikaruniai lima orang anak namun yang 1 (satu) sudah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa nama anak anak pemohon yaitu **Qonita (almarhumah), Sholahudin Al Ayubi, Izzuddin Kuqman Rhomadhoni, Assayidatun Nafisah, Nur Mufidah;**
- Bahwa yang 4 (empat) yang masih hidup dan belum ada yang menikah;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Mufid Hanan sudah meninggal dunia sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa saksi hadir pada Sidang hari ini karena ipar saksi yaitu Pemohon ini mau memecah sertifikat tanah;
- Nahwa sertifikat tersebut atas nama ibu saksi yang bernama Rokayah ;
- Bahwa saksi sudah dapat bagian namun sudah saksi jual ke ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut diakui punya orang lain, namun sudah ditelusuri ternyata sertifikatnya atas nama ibu saksi (ROKAYAH);
- Bahwa Ibu saksi mempunyai empat saudara yaitu bernama Rokayah, Hana, Aisyah, Mohiroh dan Tanah tersebut aslinya dari embah saksi, diatas namakan ibu saksi (rokayah) namun diakui oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi datang ke persidangan ini karena Yang dimohon kan disini adalah anak bibi saksi tersebut mau memecah sertikat tersebut

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 bagian, makanya untuk mengurusinya tersebut saksi dijadikan saksi disini;

- Bahwa Permohonan ini bukan mau menjual, namun mau memecah sertifikat tersebut karena masih menjadi satu dengan ibu saksi dan menurut saksi masak orang luar mau menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat mana yang mau dipecah ;
- Bahwa saksi tidak mengenali sertifikat yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar nama yang ada dalam sertifikat tersebut (yang ditunjukkan dalam persidangan) adalah salah satunya terdapat nama saksi ;

II. SAKSI SUHADA',

- Bahwa saksi merupakan ipar Pemohon (adik suami pemohon);
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan Mufid Hanan H dan dikaruniai lima orang anak namun yang 1 (satu) sudah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa nama anak anak pemohon yaitu **Qonita (almarhumah), Sholahudin Al Ayubi, Izzuddin Kuqman Rhomadhoni, Assayidatun Nafisah, Nur Mufidah;**
- Bahwa yang 4 (empat) yang masih hidup dan belum ada yang menikah;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Mufid Hanan sudah meninggal dunia sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa saksi hadir pada Sidang hari ini karena ipar saksi yaitu Pemohon ini mau memecah sertifikat tanah;
- Nahwa sertifikat tersebut atas nama ibu saksi yang bernama Rokayah ;
- Bahwa saksi sudah dapat bagian namun sudah saksi jual ke ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut diakui punya orang lain, namun sudah ditelusuri ternyata sertifikatnya atas nama ibu saksi (ROKAYAH);
- Bahwa Ibu saksi mempunyai empat saudara yaitu bernama Rokayah, Hana, Aisyah, Mohiroh dan Tanah tersebut aslinya dari embah saksi, diatas namakan ibu saksi (roayah) namun diakui oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi datang ke persidangan ini karena Yang dimohonkan disini adalah anak bibi saksi tersebut mau memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bagian, makanya untuk mengurusinya tersebut saksi dijadikan saksi disini;
- Bahwa Permohonan ini bukan mau menjual, namun mau memecah sertifikat tersebut karena masih menjadi satu dengan ibu saksi dan menurut saksi masak orang luar mau menjual tanah tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat mana yang mau dipecah ;
- Bahwa saksi tidak mengenali sertifikat yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar nama yang ada dalam sertifikat tersebut (yang ditunjukkan dalam persidangan) adalah salah satunya terdapat nama saksi ;

III. SAKSI FALAQ ANIS ABDILLAH,

- Bahwa Saksi adalah Sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak dan saksi tidak hafal nama namanya ;
- Bahwa saksi dimohon untuk menjadi saksi dalam persidangan ini dimana Pemohon mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah suami pemohon yang berlokasi di Kecamatan Ujung Pangkah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Hak Milik atas nama lima orang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang tersebut terkecuali yang bernama MARYAM adalah nenek saksi;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat nya ;

Setelah pertanyaan Hakim atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar Pemohon Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama ASSAYIDATUN NAFISAH dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI AULIA IZZATUNNISA' dalam urusan mewakili kepentingannya untuk menjual Sertipikat Hak Milik No. 316, Desa Pangkah Kulon, Surat Ukur Tgl. 21-06-1999, No. 106/16.12/1999, luas 6.903 M² atas nama Almarhum terletak di Gresik.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan Mufid Hanan dan dikaruniai anak anak sebagaimana dalam bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dimana anak yang bernama ASSAYIDATUN NAFISAH (P-6) dan IZZUDIN LUQMAN ROMADHONO AULIA IZZATUNNISA' (P-5) yang belum genap mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan bahwa suami pemohon meninggal dunia dan terbukalah kewarisan untuk ahli warisnya sebagaimana bukti P.8 yang mana selanjutnya pemohon dan ahli waris lainnya akan menjual sebidang tanah peninggalan Suami pemohon sebagaimana bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dimaksud untuk biaya hidup sehari hari, pendidikan anak nya dan biaya usaha;

Menimbang, bahwa dikarenakan dua anak pemohon masih di bawah umur maka di perlukan suatu Penetapan Perwalian bagi anak dari Pengadilan Negeri dan Pemohon sebagai Ibu dari anak anak tersebut ingin ditetapkan sebagai wali guna proses penjualan tanah warisan tersebut karena Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tentang perwalian, disebutkan dalam pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan '*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik*, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa '*wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.*;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu harus dengan Akta Pembagian Waris atau Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (4) PP No 24 Tahun 1997 “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun tertentu jatuh kepada seorang penerimawarisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu, dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan, berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian ahli waris tersebut “.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 316 semula atas nama UMAR HAKIM, MUFID HANAN Bin HANAN, SYUHADA, MUAFAQ dan MARYAM, maka untuk proses menjual tanah waris tersebut harus dibalik nama terlebih dahulu atas nama anak anak dari Pemohon dan Suami Pemohon (selaku ahli waris suami pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.316 tersebut masih atas nama UMAR HAKIM, MUFID HANAN Bin HANAN, SYUHADA, MUAFAQ dan MARYAM maka permohonan Pemohon untuk menjual tanah tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 330 KUHPerdara dan Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, Tanggal 3 April 2022 oleh **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang ditunjuk berdasarkan penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pdt.P/2021/PN.Gsk tanggal 23 Februari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum, Muhlis, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri
Gresik pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhlis, S.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan	: -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)